



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Oku Timur;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/18 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. yang berkantor di Air Limau RT. 002 RW. 002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pid.Sus/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan tuntutan pidana kepada TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Sweater warna pink motif mutiara;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna orange motif beruang;
 - 1 (satu) helai celana pendek tidur warna orange stelan baju tidur.
 - 1 (satu) unit handphone xiaomi warna hitamDikembalikan kepada saksi Anak Korban;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold dengan nomer IMAI 86399403120388, IMAE:863994031203896

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB dan hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Kemang Masam Kec. Muntok Kab. Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di teras rumah bibi ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 3 yang beralamatkan di Kemang Masam Kec. Muntok Kab. Bangka Barat yang Kedua pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat diruang tamu rumah bibi ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 3 yang beralamatkan di Kemang Masam Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana perkiraan Terdakwa ANAK KORBAN tersebut berumur 14/15 tahun dan pada saat kejadian tersebut hubungan terdakwa dan ANAK KORBAN adalah pacaran.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakanya yang pertama pada hari Rabu 06 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di teras rumah bibi ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 3 yang beralamatkan di Kemang Masam Kec. Muntok Kab. Bangka Barat. Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN dengan cara saat itu Terdakwa duduk disamping ANAK KORBAN kemudian mencium dibagian pipi sebelah kiri ANAK KORBAN sekitar 2 (dua) kali kemudian Terdakwa setelah itu pergi kerumah teman Terdakwa tidak lama kemudian ANAK KORBAN menyuruh Terdakwa menemuinya dirumah bibinya tadi yang mana seteah itu Terdakwa dan ANAK KORBAN duduk bersampingan kemudian Terdakwa langsung meremas payudara ANAK KORBAN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang Kedua dilakukan pada tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat diruang tamu rumah bibi ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 3 yang beralamatkan di Kemang Masam Kec. Muntok Kab. Bangka Barat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN dengan cara saat itu Terdakwa dan ANAK KORBAN duduk berhadapan di lantai ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN meminta izin untuk mencium dan memegangserta meremas payudara ANAK KORBAN kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mencium dibagian leher ANAK KORBAN sekitar 1 (satu) kali kemudian Terdakwa langsung meremas payudara ANAK KORBAN sebelah kiri kanan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN dengan cara saat itu Terdakwa dan ANAK KORBAN duduk berhadapan di lantai ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN meminta izin untuk mencium dan memegang serta meremas payudara ANAK KORBAN dengan mengatakan “ YANG PIYE, SENG DEK MAU , SENG MBOK UCAPNE NENG WHATSAPP (YANG GIMANA YANG YANG KAMU BILANG DI WHATSAPP) kemudian ANAK KORBAN menjawab YO KUE NJALOK OPO (YA KAMU MAU NYA APA) Kemudian Terdakwa berkata LAH

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUE NGEWEI OPO (LAH KAMU NGASIH APA) Kemudian ANAK KORBAN menjawab YO NEK KUE AREK NYIUM YO CIUM (YA KALO KAMU MAU NYIUM YA CIUM AJA). Terdakwa kemudian langsung mencium pipi sebelah kiri ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa kemudian mencium bibir ANAK KORBAN kemudian mencium leher ANAK KORBAN sambil memegang payudara dan alat kelamin ANAK KORBAN dari luar celana ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN menyuruh Terdakwa kerumahnya pada saat itu ANAK KORBAN ada menjajikan memberikan jatah kepada Terdakwa yang mana saat itu ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa melalui Telepon dengan mengatakan “ SINI LAH, KALAU KAU KESINI KU KASIH JATAH, BASINGLAH KELAK MINTAK JATAH APE” dan Terdakwa jawab “ KU MINTAK CIUM” jawab ANAK KORBAN “ IYA , SAMPAI SINI AKU CIUM “;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN saat itu Terdakwa datang menumui ANAK KORBAN dirumah bibi ANAK KORBAN yang mana sebelumnya ANAK KORBAN ada chat melalui whatsapp dengan Terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumag saat itu Terdakwa datang dan langsung masuk keruang tamu beberapa saat kemudian Saksi 3 bibi ANAK KORBAN mengatakan kepada ANAK KORBAN “ANAK KORBAN TU TEMENNYA SURUH PULANG UDAH MALEM” jawab ANAK KORBAN “ IYA” kemudian setelah itu saat TERDAKWA duduk bersebelahan dengan ANAK KORBAN di lantai ruang tamu kemudian Terdakwa ada mengatakan minta izin untuk memegang dan meremas payudara ANAK KORBAN dengan mengatakan “BOLEH NGAK KALO MEGANG TETEKNYA” dan saat itu belum sempat ANAK KORBAN jawab Terdakwa langsung mencium dibagian bibir ANAK KORBAN lalu leher ANAK KORBAN sekitar 2 (dua) kali kemudian Terdakwa langsung meremas payudara ANAK KORBAN sebelah kiri kanan sebanyak 4 (empat) kali lalu menghisap-hisap payudara ANAK KORBAN kemudian memegang alat kelamin ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN juga memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam celana Terdakwa dan tidak lama kemudian lepas dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa dikarenakan ANAK KORBAN pacaran dengan Terdakwa dan ANAK KORBAN sayang terhadap Terdakwa maka ANAK KORBAN pasrah, sebatas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang tangan ANAK KORBAN saja namun perbuatan mencium bibir, leher, meremas dan mencium payudara, memegang alat kelamin tersebut tidak ANAK KORBAN kehendaki;

- Bahwa setelah ANAK KORBAN menyuruh Terdakwa pulang dengan berkata "PULANGLAH UDAH MALEM" kemudian Terdakwa mengatakan "NANTI BENTAR LAGI" kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa pernah ada mengajak ANAK KORBAN menikah yang mana saat itu terdakwa mengatakan bahwa kalau ANAK KORBAN serius terdakwa akan lebih serius dan akan menikahinya dan ANAK KORBAN menjawab iya kepada terdakwa. Terdakwa pada saat malam kejadian ada memberikan makanan kepada ANAK KORBAN berupa bakso tusuk;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608/LT/18112020-0014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka, diketahui bahwa Anak Korban atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 Maret 2009 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ANAK KORBAN masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak pertengahan Desember 2020;
- Bahwa Anak Korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah dicabuli Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa pencabulan pertama yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Rabu 06 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di teras rumah SAKSI 3 yang beralamatkan di Kemang Masam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa duduk disamping Anak Korban kemudian mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk kembali ke rumah SAKSI 3 untuk menemui Anak Korban kemudian Terdakwa meremas payudara kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada peristiwa pencabulan yang pertama yang berada dirumah adalah Anak Saksi 4 yang sedang bermain *handphone* di dalam kamar;
- Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara saat itu Terdakwa duduk disamping Anak Korban kemudian mencium leher Anak Korban sekitar 2 (dua) kali kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban dari dalam baju Anak Korban sebelah kiri kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa pencabulan yang ke dua pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat diruang tamu SAKSI 3 yang beralamatkan di Kemang Masam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada peristiwa pencabulan yang ke dua ada SAKSI 3 yang sedang tidur di dalam kamar dan Anak Saksi 4 yang sedang mengerjakan tugas sekolah di dalam kamar;
- Terdakwa melakukan pencabulan ke dua terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban dan Terdakwa duduk berdampingan di lantai ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban meminta izin untuk memegang dan meremas payudara Anak Korban namun sebelum Anak Korban menjawab Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban sekitar 2 (dua) kali kemudian Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 4 (empat) kali lalu menghisap-hisap payudara Anak Korban kemudian memegang alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban juga memegang alat kelamin Terdakwa dari dalam celana Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban ada menyuruh Terdakwa pulang karena sudah malam namun Terdakwa mengatakan sebentar lagi baru akan pulang kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada diri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan jajanan bakso tusuk dan roti ketika datang menemui Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat peristiwa pencabulan terjadi berumur 12 (dua belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI 2, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu 10 Januari 2021sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban selesai mandi kemudian Saksi dan Anak Korban duduk diteras rumah SAKSI 3. Saksi melihat ada bekas warna merah di leher Anak Korban kemudian Saksi bertanya mengapa leher Anak Korban berwarna merah kemudian Anak Korban mengatakan gatal kemudian Saksi mengatakan gatal tidak seperti warna leher Anak Korban;
- Bahwa Saksi bertanya kepada SAKSI 3 siapakah orang yang datang ke rumah kemarin malam kemudian SAKSI 3 menjawab SAKSI 3 mendengar suara Terdakwa pada malam hari namun Saksi berada di dalam kamar dan tidak keluar kamar;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan Terdakwa ada mencium dan memegang-megang leher Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak menghubungi dan tidak mengganggu Anak Korban lagi namun karena Terdakwa masih menghubungi Anak Korban maka Saksi melaporkan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa ke Polres Bangka Barat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI 3, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bibi dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada saat Saksi mendengar Saksi Eka bertanya kepada Anak Korban penyebab leher Anak Korban berwarna merah;
- Bahwa SAKSI 3 pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 21.30 ada mendengar suara Terdakwa namun Saksi berada di dalam kamar dan tidak keluar;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Eka bertanya mengapa leher Anak Korban berwarna merah kemudian Anak Korban mengatakan gatal kemudian Saksi Eka mengatakan gatal tidak seperti warna leher Anak Korban kemudian Saksi Eka bertanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan Terdakwa ada mencium dan memegang-megang leher Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. ANAK SAKSI 4, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah sepupu ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak pada tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB ada melihat Terdakwa datang ke rumah SAKSI 3 untuk menemui Anak Korban;
- Bahwa Anak kemudian masuk ke dalam kamar sehingga tidak melihat peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Januari 2021 Anak ada melihat leher Anak Korban berwarna merah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencabulan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak pada hari Rabu 06 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di teras rumah SAKSI 3 yang beralamatkan di Kemang Masam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa duduk disamping Anak Korban kemudian mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa kemudian Anak Korban meminta Tedakwa untuk kembali ke rumah SAKSI 3 untuk menemui Anak Korban kemudian Terdakwa meremas payudara kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa pencabulan yang ke dua pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat diruang tamu SAKSI 3 yang beralamatkan di Kemang Masam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan ke dua terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban dan Terdakwa duduk berdampingan di lantai ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban meminta izin untuk memegang dan meremas payudara Anak Korban namun sebelum Anak Korban menjawab Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban sekitar 2 (dua) kali kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 4 (empat) kali lalu menghisap-hisap payudara Anak Korban kemudian memegang alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban juga memegang alat kelamin Terdakwa dari dalam celana Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada menyuruh Terdakwa pulang karena sudah malam namun Terdakwa mengatakan sebentar lagi baru akan pulang kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB ada bertanya menawarkan Anak Korban makanan bakso tusuk kemudian Anak Korban mengatakan mau kemudian Terdakwa membawakan makanan bakso tusuk untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan menikahi anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweater lengan panjang motif mutiara warna pink;
- 1 (satu) helai celana panjang lis putih warna hitam;
- 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek motif beruang warna orange;
- 1 (satu) helai celana tidur pendek motif beruang warna orange;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold dengan nomor IMEI1: 863994031203888, IMEI2:863994031203896;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok nomor 22/Pen.Pid/2021/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, oleh karena itu maka di dalam memberikan keterangannya Anak Korban tidak disumpah, akan tetapi meskipun tidak disumpah keterangan Anak Korban tersebut dapat dipakai sebagai petunjuk;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petunjuk merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencabulan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Rabu 06 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di teras rumah SAKSI 3 yang beralamatkan di Kemang Masam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa duduk disamping Anak Korban kemudian mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa kemudian Anak Korban meminta Tedakwa untuk kembali ke rumah SAKSI 3 untuk menemui Anak Korban kemudian Terdakwa meremas payudara kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa pencabulan yang ke dua pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat diruang tamu SAKSI 3 yang beralamatkan di Kemang Masam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan ke dua terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban dan Terdakwa duduk berdampingan di lantai ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban meminta izin untuk memegang dan meremas payudara Anak Korban namun sebelum Anak Korban menjawab Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban sekitar 2 (dua) kali kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 4 (empat) kali lalu menghisap-hisap payudara Anak Korban kemudian memegang alat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban lalu Anak Korban juga memegang alat kelamin Terdakwa dari dalam celana Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban ada menyuruh Terdakwa pulang karena sudah malam namun Terdakwa mengatakan sebentar lagi baru akan pulang kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu 10 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB ANAK KORBAN selesai mandi kemudian Saksi Eka dan Anak Korban duduk diteras rumah SAKSI 3. Saksi Eka melihat ada bekas warna merah di leher Anak Korban kemudian Saksi Eka bertanya mengapa leher Anak Korban berwarna merah kemudian Anak Korban mengatakan gatal kemudian Saksi Eka mengatakan gatal tidak seperti warna leher Anak Korban;
- Bahwa Saksi Eka bertanya kepada SAKSI 3 siapakah orang yang datang ke rumah kemarin malam kemudian SAKSI 3 menjawab SAKSI 3 mendengar suara Terdakwa pada malam hari namun SAKSI 3 berada di dalam kamar dan tidak keluar kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Eka bertanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan Terdakwa ada mencium dan memegang-megang leher Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB ada bertanya menawarkan Anak Korban makanan bakso tusuk kemudian Anak Korban mengatakan mau kemudian Terdakwa membawakan makanan bakso tusuk untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan menikahi anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun sehingga masih dikategorikan usia Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TERDAKWA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa “memaksa” yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap pada hari Rabu 06 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di teras rumah SAKSI 3 yang beralamatkan di Kemang Masam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa duduk disamping Anak Korban kemudian mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk kembali ke rumah SAKSI 3 untuk menemui Anak Korban kemudian Terdakwa meremas payudara kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Peristiwa pencabulan yang ke dua pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di ruang tamu SAKSI 3 yang beralamatkan di Kemang Masam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Terdakwa melakukan pencabulan ke dua terhadap Anak Korban dengan cara Anak Korban dan Terdakwa duduk berdampingan di lantai ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban meminta izin untuk memegang dan meremas payudara Anak Korban namun sebelum Anak Korban menjawab Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban sekitar 2 (dua) kali kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 4 (empat) kali lalu menghisap-hisap payudara Anak Korban kemudian memegang alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban juga memegang alat kelamin Terdakwa dari dalam celana Terdakwa. Anak Korban ada menyuruh Terdakwa pulang karena sudah malam namun Terdakwa mengatakan sebentar lagi baru akan pulang kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban. Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB ada bertanya menawarkan Anak Korban makanan bakso tusuk kemudian Anak Korban mengatakan mau kemudian Terdakwa membawakan makanan bakso tusuk untuk Anak Korban. Terdakwa adalah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar dari Anak Korban. Terdakwa pernah mengatakan akan menikahi anak Korban. Anak Korban lahir pada tanggal 24 Maret 2009 sehingga Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun sehingga masih dikategorikan usia Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Korban dan membawakan makanan bakso tusuk memberikan pengaruh kepada Anak Korban kemudian Terdakwa melakukan mencium pipi, mencium leher, meremas payudara dan memegang alat kelamin Anak Korban, dengan demikian sub unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan tunggal telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor



alasan membenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai sweater lengan panjang motif mutiara warna pink;
- 1 (satu) helai celana panjang lis putih warna hitam;
- 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek motif beruang warna orange;
- 1 (satu) helai celana tidur pendek motif beruang warna orange;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena dipersidangan terbukti milik ANAK KORBAN, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold dengan nomor IMEI1: 863994031203888, IMEI2:863994031203896;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweater lengan panjang motif mutiara warna pink;
 - 1 (satu) helai celana panjang lis putih warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek motif beruang warna orange;
 - 1 (satu) helai celana tidur pendek motif beruang warna orange;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold dengan nomor IMEI1: 863994031203888, IMEI2: 863994031203896;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Triana Angelica, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Ferry Marleana Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok beserta Penasihat Hukumnya yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)